

---

**PENYULUHAN PERNIKAHAN DINI  
DI DESA HULO KECAMATAN KAHU  
KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN****Risnawati\*<sup>1</sup>, Hamka<sup>2</sup>, Irdawati Saputri**<sup>1</sup>IAIM Sinjai, <sup>2</sup>IAIM Sinjai, <sup>3</sup>IAIN Kendari\*e-mail: [risnawatinurra@gmail.com](mailto:risnawatinurra@gmail.com) <sup>1</sup>, [hamkaadolc@gmail.com](mailto:hamkaadolc@gmail.com) <sup>2</sup>, [saputriirdaeati@gmail.com](mailto:saputriirdaeati@gmail.com) <sup>3</sup>**Abstrak**

*Pernikahan dini adalah kenyataan sosial yg generik terjadi pada seluruh tempat. Perkawinan semacam ini misalnya kenyataan gunung es yg sedikit ada ke permukaan, sporadis terekspos, tetapi telah biasa dipraktikkan pada warga luas. Pernikahan dini merupakan pernikahan yg dilakukan sang remaja pada bawah usia 20 tahun & belum siap buat menikah. Topik ini diangkat karena pernikahan dini sangat berdampak dalam organ reproduksi yg nir sempurna, sedangkan dalam mental yaitu emosi yg masih labil. Sehingga butuh edukasi kepada masyarakat. Pernikahan dini terjadi lantaran banyak sekali faktor, diantaranya faktor ekonomi, pergaulan bebas, & rendahnya taraf pendidikan. Perkawinan pada usia dini bisa menyebabkan banyak sekali impak, yaitu: impak ekonomi, sosial, kesehatan dan psikologis bagi pasangan.*

**Kata kunci:** *Pernikahan Dini, Usia Muda, Konseling***1. PENDAHULUAN**

Agama islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrah. Oleh karena itu, Allah menyeru manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan diatas fitrahnya. Salah satu seruan Allah yang bersifat fitrah tersebut adalah pernikahan. Pernikahan bagi masyarakat indonesia merupakan peristiwa yang sakral, oleh karena itu masih tetap menjunjung tinggi nilai adat dan agama yang beraneka ragam.<sup>1</sup>

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan buat saling menyayangi & mengasihi sebagai akibatnya menciptakan famili yg sakinah. Keluarga dalam dasarnya adalah upaya buat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan pada hayati. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan menjadi suami istri menggunakan tujuan menciptakan famili atau tempat tinggal tangga yang senang dan tak pernah mati dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dini merupakan pernikahan antara seseorang laki-laki menggunakan seseorang perempuan yang masih belum dewasa, baik secara psikis juga mental.<sup>2</sup> Perkawinan adalah suatu ikatan, konvensi yang sangat mengikat, pengendalian, dan saling menghormati antara satu menggunakan yg lainnya.<sup>3</sup> Lantaran insan menjadi makhluk yang mempunyai keutamaan (fitrah) maka setiap langsung insan wajib mempunyai pandangan yang baik satu sama lain dan berbuat baik buat semua. Lantaran hayati merupakan bisnis yg bergantung dan bekerjasama.<sup>4</sup> Pernikahan dini merupakan pernikahan yg dilakukan dalam usia yang terlalu muda, usia yang belum matang secara medis dan psikologis.

---

<sup>1</sup>Surawan, "Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspke Psikologi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol.2, No.2, 2019, h.201.

<sup>2</sup>Yutriana Tirang Dan Iskandar Iadamay" Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja" *Jurnal*, Vol.3, No.1, 2019, h. 42.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*, (Jakarta: Naura,2014), hal.64.

<sup>4</sup> Nurchlis Majid, *keislaman yang Hanif*, (Jakarta: Imania, 2013), hal.84.

Perkawinan adalah hak asasi insan pada menjalankan kehidupan dan meneruskan keturunannya, selain mengikat suatu interaksi yang disahkan melalui ikatan perkawinan ke 2 belah pihak. Setelah perkawinan terjadi, ke 2 belah pihak mendapat segala beban dan tanggung jawab yang wajib mereka jalani menjadi suami istri. Setiap pasangan mempunyai kiprah dan tanggung jawab pada tempat tinggal tangga. Untuk itu dibutuhkan kesiapan yang matang baik fisik juga psikis supaya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada kehidupan berumah tangga. Perkawinan bukanlah kasus yang gampang dan bukan hanya penyatuan ke 2 belah pihak namun pula aplikasi perannya.<sup>5</sup> Secara generik pernikahan dini ditentukan sang beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, taraf pendidikan yang rendah, faktor adat, dampak media massa dan syarat eksklusif misalnya hamil pada luar nikah. Faktor ekonomi umumnya terjadi lantaran famili sedang mengalami kesulitan ekonomi sebagai akibatnya terpaksa wajib menikah. Faktor media massa yang sedang booming ketika ini merupakan kemudahan akses internet sebagai akibatnya memudahkan rakyat buat membuka situs-situs yang kurang bermanfaat.<sup>6</sup>

Pernikahan usia dini lebih memberikan dampak negatif dalam kehidupan berumah tangga atau bermasyarakat. Secara psikologis kedua pasangan yang melakukan pernikahan usia dini kurang siap untuk menjalani suatu kehidupan berumah tangga dan mengasuh anak. Pernikahan usia dini lebih sering terjadi di daerah pedesaan dari pada perkotaan. Rendahnya tingkat pendidikan, status ekonomi yang rendah, dan adat dilingkungan masyarakat merupakan suatu faktor pencetus dilakukannya pernikahan usia dini.

Dalam Undang-Undang Pernikahan disebutkan bahwa idealnya usia pernikahan untuk laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri, namun, dalam realitanya banya yang terjadi pernikahan yang usia laki-laki dan perempuan belum dewasa dan matang berdasarkan Undang-Undang maupun dalam perspektif psikologis.<sup>7</sup>

Seperti yang kita ketahui, bahwa remaja adalah individu yang secara emosi masih labil dan secara fisik masih dalam proses pertumbuhan sehingga sangat memerlukan pendampingan. Penting bagi orang tua untuk menyusun pola asuh di bawah usia 18 tahun yang berisi aturan yang jelas sehingga dapat mengontrol perilaku remaja. Secara keseluruhan, orang tua, guru sebagai pendidik, dan masyarakat secara umum perlu memahami dampak negatif yang lebih banyak muncul dari pernikahan dini.

Secara umum perkawinan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, faktor budaya, pengaruh media dan beberapa kondisi seperti kehamilan di luar negeri. Faktor ekonomi seringkali muncul karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka terpaksa menikah. Selain itu, risiko kesehatan dipertaruhkan untuk bayi dan orang tua.

Hasil observasi, kondisi pernikahan terutama dalam pernikahan dini yang pemahamannya masih kurang, dimana tingkat pemahaman terkait resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi atau efek dari pernikahan dini yang masih banyak yang belum paham akan hal tersebut, tidak hanya masalah kesehatan, nikah muda juga dapat mengakibatkan keadaan ekonomi menurun hal ini banyak terjadi pada laki-laki yang belum ada kesiapan dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami atau kepala keluarga. sehingga menarik untuk mengadakan penyuluhan yang bertema Penyuluhan Pernikahan Dini dengan memberikan beberapa pemahaman kepada masyarakat terkait dengan resiko yang terjadi dalam pernikahan dini.

pernikahan dini masih kurang pemahamannya, dimana taraf pemahaman terkait resiko yg kemungkinan akan terjadi atau dampak menurut pernikahan dini masih poly yg belum tahu hal

---

<sup>5</sup> A Halil Thahir, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Abdimas Indonesian*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 114.

<sup>6</sup> Muhammad Mabur Haslan "Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bgai Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat" *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol.4, No.2, 2021, h.205.

<sup>7</sup> Mubasyorah "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.1, 2019, h.386.

tersebut, Tidak hanya kasus kesehatan, pernikahan usia belia pula bisa mengakibatkan syarat ekonomi yg menurun ini tak jarang terjadi dalam laki-laki yg belum siap buat mencari nafkah & berperan menjadi suami atau ketua keluarga. sebagai akibatnya menarik buat diadakan penyuluhan menggunakan tema Konseling Pernikahan Dini menggunakan menaruh pemahaman pada warga terkait menggunakan resiko yg terjadi dalam pernikahan dini.

Adapun tujuan dari program kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menginformasikan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik.
- b. Memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak pernikahan anak.

Dengan dibentuknya Majelis Perkawinan Dini, pada saat pelaksanaan Program Kegiatan Kesejahteraan yaitu:

- c. Membuat masyarakat mengerti tentang pernikahan anak
- d. Membuat masyarakat memahami akibat atau dampak dari pernikahan anak

## 2. METODE

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal, metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan.<sup>8</sup> Metode adalah seperangkat langkah ( apa yang harus dikerjakan) yang tersusun secara sistematis ( urutannya logis).<sup>9</sup>Jadi, metode merupakan suatu cara yang dilakukan terhadap peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dengan efektif dan efisien. Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini yaitu metode ceramah dan tanya jawab dengan Langkah-langkah sebagai berikut; Tahap persiapan: Menentukan topik, merumuskan tujuan, menyiapkan pertanyaan sesuai dengan pembahasan atau materi yang disampaikan dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tahap pelaksanaan: Memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi, Mengajukan pertanyaan kepada mad'u dan memberikan waktu yang cukup dalam mengajuka pertanyaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni kepada masyarakat. Kegiatan tersebut harus mampu memberikan suatu nilai tambah bagi masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, kebijakan, dan perubahan perilaku (sosial). Uraikan bahwa kegiatan pengabdian telah mampu memberi perubahan bagi individu/masyarakat maupun institusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kegiatan penyuluhan dilakukan di kantor Desa Hulo pada tanggal 5 Maret 2022, Kegiatan tersebut dihadiri oleh 22 orang. Secara keseluruhan penyuluhan berlangsung dengan lancar serta beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan sehingga menghidupkan forum.

Pernikahan dini dapat terjadi karena kondisi masyarakat yang kurang paham mengenai dampak dari pernikahan dini yang ditimbulkan terhadap perempuan yang belum siap secara fisik maupun mental dalam pernikahan dini. Resiko yang cukup tinggi terjadi kepada perempuan usia dini, seperti: kematian ibu setelah melahirkan karena belum siapnya organ reproduksi, hilangnya peluang sebagai individu untuk produktif, hilangnya identitas diri karena usia yang masih dini belum siap untuk melakukan peran ganda. Tekanan psikologi saat melihat perbedaan aktivitas

<sup>8</sup> Sanjaya Wina, *Strategi Pembelajaran Berorientasi standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.147.

<sup>9</sup> Dedy Yusuf Aditya, (2016). Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. *Jurnal SAP*. 1(2), Hal.166.

dengan teman sebaya yang memiliki waktu bermain lebih banyak, rentang mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan konflik dalam dirinya, dan resiko-resiko lainnya. Jadi, dampak dari pernikahan dini selain terhadap kesehatan dapat juga menimbulkan kematian, muncul juga tekanan psikologis dalam melakukan peran yang belum siap.<sup>10</sup>

Dampak lain dari pernikahan dini yang bisa timbul yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, dan faktor tradisi menyebabkan belum matang mental dan emosinya sehingga mengakibatkan permasalahan dalam pernikahan dan hal ini yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat. Kematangan sosial dan ekonomi dalam pernikahan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutar roda keluarga.

Pada umumnya umur yang masih mudah belum mempunyai pegangan dalam hal sosial dan ekonomi. Hal yang dibutuhkan remaja menikah pada usia dini adalah pencerahan dari orang dewasa di sekelilingnya dan tidak menghakimi keadaannya. Bagaimanapun mereka juga perlu diperhatikan dan dilindungi haknya sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat bukan hanya untuk remaja-remaja melainkan juga untuk orang tua yang menjadi peran utama dalam mengontrol kehidupan anak-anaknya.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan tentunya harus memiliki manajemen yang baik dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap tanya jawab atau evaluasi, sehingga tujuan dari pelaksanaan pendampingan penyuluhan pernikahan dini dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini perencanaan pelaksanaan penyuluhan dirincikan dengan berbagai perencanaan yang dilakukan dalam melaksanakan penyuluhan pernikahan dini yaitu melakukan observasi awal di masyarakat sekitar, melakukan kunjungan ke Kantor KUA Kahu karena kita ketahui bahwa masalah pernikahan ditangani oleh Kantor KUA itu sendiri dan yang menjadi pemateri yaitu bagian dari tim penyuluh agama KUA Kahu, serta menentukan jadwal kegiatan.



Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur dimulai dari pembahasan terkait pernikahan, pernikahan dini sampai dengan pembahasan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan dalam bentuk forum kepada masyarakat yang dilakukan secara terarah dalam usaha memberikan motivasi kepada masyarakat dan tentunya akan sangat bermanfaat dan akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat luas. Selama kegiatan penyuluhan atau penyuluhan perkawinan anak, masyarakat disosialisasikan dan dipahami bagaimana mencegah perkawinan anak dan memahami resiko pernikahan dini, tidak hanya informasi tentang pernikahan dini tetapi juga diterima oleh masyarakat pemahaman terkait keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam pendmpingan pernikahan dini dijelaskan

<sup>10</sup>Masta Limbong, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Communita Servizio*, Vol. 2, No. 1, 2020, h.325.

pula kerugian dari pernikahan dini. Ini juga merupakan kegiatan pertama yang diadakan di Desa Hulo, sehingga mendapat respon positif dari masyarakat sekitar.

Dengan adanya bimbingan atau penyuluhan perkawinan anak, masyarakat memahami bahwa perkawinan anak banyak menimbulkan resiko bagi pelaku perkawinan anak, sehingga masyarakat dapat lebih memahami peran orang tua dalam mengasuh anak dan memberikan wawasan. dan edukasi tentang dampak pernikahan anak.

Pendampingan atau penyuluhan pernikahan dini ini masyarakat bukan hanya mengetahui tentang pernikahan dini, masyarakat juga akan mengetahui cara membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya pendampingan atau penyuluhan ini masyarakat akan lebih dapat membina dan menciptakan keluarga yang harmonis dengan pemahaman yang didapatkan dari pendampingan atau penyuluhan yang dilaksanakan.

Pendampingan atau penyuluhan pernikahan dini , masyarakat diberi peluang untuk bertanya kepada pemateri terkait dengan apa yang telah disampaikan yang masyarakat belum pahami. Setiap masyarakat diberi waktu untuk mengajukan pertanyaannya, sehingga pertanyaan yang diajukan membangun hubungan timbal balik dengan pemateri karena umpan balik sangat berperan penting dalam mengembangkan pengetahuan yang didapatkan.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan terhadap pernikahan dini yang dilaksanakan oleh penulis selama proses pelaksanaan maka hasil yang dicapai yaitu masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan tentang pernikahan dini terutama pada dampak negatif yang terjadi terhadap pada pelaku pernikahan dini dan juga bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyuluhan pernikahan dini tersebut pengetahuan masyarakat semakin bertambah. Masyarakat bukan hanya mengetahui tentang resiko dari pernikahan dini tetapi juga mengetahui bagaimana membina atau membentuk pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah.

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun kelebihan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu: Pelaksanaan penyuluhan diberikan motivasi kepada masyarakat, Adanya kegiatan penyuluhan pernikahan dini masyarakat lebih paham terkait pernikahan, dan Adanya penyuluhan pernikahan dini, masyarakat akan lebih membantu dalam meminimalisir pernikahan dini. Selain kelebihan penyuluhan pernikahan dini yang dilaksanakan tentunya juga memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya diantaranya: Pelaksanaan penyuluhan tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dikarenakan masyarakat yang kurang disiplin waktu, Kurangnya masyarakat yang antusias dalam menghadiri kegiatan penyuluhan, Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan, dan Pelaksanaan penyuluhan masih kurang efisien karena penyuluhan hanya dilakukan beberapa hari sehingga masyarakat masih ada yang kurang memahami materi yang disampaikan. Solusi dari permasalahan tersebut ditugaskan kepada Konselor Hulo KUA untuk terus mendukung atau membimbing masyarakat agar lebih memahami pernikahan khususnya pernikahan usia dini.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimah kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Desa Hulo, Kepala dusun Se Desa Hulo dan Masyarakat antusi mengikuti kegiatan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Aditya, Dedy Yusuf. (2016). "Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa". *Jurnal SAP*. Vol. 2 no.1.

- 
- [2] Masta Limbong, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan", *Jurnal Communita Servizio*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- [3] Mubasyorah "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.3, No.1, 2019
- [4] Nurchlis Majid, *keislaman yang Hanif*, Jakarta: Imania, 2013
- [5] Surawan, "Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Psikologi", *Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol.2, No.2, 2019.
- [6] Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim*, Jakarta: Naura, 2014
- [7] Wina, Sanjaya. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- [8] Yutriana Tirang Dan Iskandar Iadamay" *Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja" Jurnal*, Vol.3, No.1, 2019.
- [9] A Halil Thahir, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Abdimas Indonesian*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- [9] Muhammad Mabror Haslan" *Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bgai Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat" Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, Vol.4, No.2, 2021.